



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Desa xxxxxx RT.xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa xxxxxx RT.xx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 24 Agustus 2002 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor 6xxxCPK220xxx0800xxx pada tanggal 29 September 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 6xxxxPK220xxxxx00xxx Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah keduanya tinggal di Desa xxxxxxx RT.04, Kecamatan xxxx  
xxxx, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama:  
Anak, Laki-laki lahir di Lamandau, pada tanggal 1 Januari 2004 dengan  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6xxxCLTxxxx200xxxxxx tanggal 24  
September 2008;
3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan tergugat  
sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, sering sekali  
berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi  
pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak awal Januari  
2020 sampai dengan saat ini di karenakan tergugat tidak pernah  
memberi Nafkah kepada penggugat. Penggugat sudah meninggalkan  
rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat di Desa  
xxxxxxxxxxx RT.04, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Lamandau;
4. Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai bersama dengan keluarga,  
tokoh Agama dan Ketua Mantir Adat Desa xxxxxxxx tetapi Penggugat  
bersikukuh dengan pendirian untuk berpisah dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai secara adat pada  
tanggal 12 Juli 2021;
6. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat pada saat ini telah menikah  
memiliki pasangan baru;
7. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Suami dan Istri  
dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan  
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan  
Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud  
dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam  
rumah tangga karena memang sudah tidak mampu untuk menjalani  
semua ini lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Hak Asuh Anak dari  
hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat.  
Namun tergugat tetap akan di tuntutan memberikan nafkah untuk anak;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamandau kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Desa xxxxxxxx pada tanggal 3 Juli 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor 6xxxCPK22xxx00xxxxxx pada tanggal 29 September 2008 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6xxxCPKxxxxx00x00xxx putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 23 Juni 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nomor NIK 6xxxx4xxx0xxx01 tanggal 25-07-2012 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6x0xxx1xxx0xxx22 tanggal 09-09-2008 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6xxxCPKxxx920xxx0xxx tanggal 22 September 2008 atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama Lxxxxxx xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani Kepala/Tetua Adat Desa xxxxxxxxxx nama xxxxxxxxx, diberi tanda P.4a;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx tanggal 124 Maret 2023 yang ditandatangani oleh atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P.4b;
6. Fotokopi Berita Acara Pemutusan Hukum Adat tentang Sara' Rora' Popah Puah (Perceraian Biasa) Di Desa Merambang Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang diketahui Kepala Adat Desa Merambang nama Yohanes Kipar, diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6xxxxxxxxxxxxxxxxx4 tanggal 24 September 2008 atas nama xxxxxxxxxx, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan keponakan kandung Saksi dan kenal Tergugat karena merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Merambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut ada cerai secara adat pada tahun 2021 di rumah Mantir Adat Desa xxxxxxxxxxxxxxxx namun Saksi lupa siapa nama mantir adatnya dan Saksi ada ikut di acara cerai adat tersebut karena diundang;
- Bahwa di acara cerai adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi hadir sebagai saksi dari pihak keluarga namun nama Saksi tidak dicantumkan di surat cerai adat tersebut dan Saksi tidak ada bertanda tangan juga;
- Bahwa yang hadir pada saat cerai adat Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi, Penggugat, ayah Penggugat, Tergugat, ayah dan ibu tergugat serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal yang disampaikan di acara cerai adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan ingin bercerai, kemudian ditanggapi mantir adat dan selanjutnya ditanggapi Tergugat yang menyatakan menerima;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat karena alasannya tidak disampaikan pada saat itu, namun mantir adat ada mengusahakan damai kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan setidaknya dipertahankan, namun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat mau tetap bercerai akhirnya cerai adat tetap dilaksanakan;

- Bahwa hal yang disepakati dalam cerai adat antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada membayar yang dinilai secara uang, kalau dalam bahasa dayaknya disebut denda belanga yang dinilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana Penggugat yang membayar kepada Tergugat secara tunai karena Penggugat yang mengajukan cerai;
- Bahwa setelah cerai adat Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Tergugat masih bertempat tinggal di rumahnya di Desa Merambang, sedangkan Penggugat sudah tidak tinggal di sana lagi;
- Bahwa dari pernikahannya ada memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Eji Saputra, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

2. Saksi, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan sepupu dua kali Saksi dan kenal Tergugat karena merupakan sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut dari pernikahannya ada memiliki 1 (satu) orang anak namun Saksi lupa namanya karena jarang berkumpul bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada cerai secara adat dari cerita keluarga dan saudara Saksi saat sedang berkumpul bersama keluarga saat ayah kandung Saksi meninggal dunia pada bulan Maret 2023, saat itu Tergugat ada datang namun Penggugat tidak datang;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb*





- Bahwa Penggugat saat mengurus Kartu Keluarga mengatakan bahwa sekarang sudah menikah lagi secara adat dengan Kristianus Ragan;
- 3. XXXXXXXXXXXX, di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Suami Penggugat saat ini, Saksi sudah menikah secara adat Pinang Sekayu dengan Penggugat dan Saksi tidak kenal Tergugat;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 April 2023 di Desa xxxxxxxxxxxx secara adat dan disaksikan kepala adat, kepala desa, damang, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Saksi;
  - Bahwa anak Penggugat hadir saat Saksi menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah Saksi menikah dengan Penggugat, Saksi dan Penggugat bertempat tinggal bersama satu rumah di Desa Merambang di Jalan Jakat dan itu rumah isteri Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi menikah dengan Penggugat, anak Penggugat bertempat tinggal bersama Saksi dan Penggugat juga;
  - Bahwa perkawinan Saksi dengan Penggugat belum dicatat di Dukcapil Kabupaten Lamandau;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Desa xxxxxxxxxxx RT.04, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Tergugat beralamat di Desa xxxxxxxxxxx RT.04, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-2);

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb*





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2002 dihadapan Pdt. Berlin B. Tulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-3);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan melakukan Cerai Adat (*vide* bukti surat P-4a, P-4b, P-5);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx (*vide* bukti surat P-6);
- Bahwa yang hadir pada saat cerai adat Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi, Penggugat, ayah Penggugat, Tergugat, ayah dan ibu tergugat serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal yang disampaikan di acara cerai adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan ingin bercerai, kemudian ditanggapi mantir adat dan selanjutnya ditanggapi Tergugat yang menyatakan menerima;
- Bahwa hal yang disepakati dalam cerai adat antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada membayar yang dinilai secara uang, kalau dalam bahasa dayaknya disebut denda belanga yang dinilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana Penggugat yang membayar kepada Tergugat secara tunai karena Penggugat yang mengajukan cerai;
- Bahwa setelah cerai adat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah secara adat dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, dan Penggugat telah bertempat tinggal bersama satu rumah dengan anak Penggugat serta xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, domisili Penggugat saat ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2002 dihadapan Pdt. Berlin B. Tulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat sudah meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum yang terungkap persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup dipandang sudah tidak harmonis lagi sehingga nyata tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat dan bahkan saat ini Penggugat telah menikah dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan tidak akan bermanfaat bagi Penggugat maupun Tergugat, karena tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb



membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat, sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, namun mengenai petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini tanpa mengurangi esensi dari gugatan *a quo*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb



Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkam salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.200.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNBP	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: <u>Rp1.370.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngb